

Medan, 16 November 2021

Nomor : KU.62/10/22/PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* atas Pemenuhan *Financial Covenants*

Kepada Yth. :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Corporate Banking 2 Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

**Up. Bapak Budi Purwanto - Senior Vice President**

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bank Mandiri Nomor CBG.CB2/SST.1851/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Informasi Pemenuhan *Covenant* a.n PT Prima Terminal Petikemas / PTP

Sehubungan hal di atas disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Investasi CRO.KP/173/KI/2015 Akta No.48 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beserta addendumnya, bahwa di dalam Pasal 19.9 – Menjaga Rasio Keuangan setelah masa komersial sebagai berikut :
  - a. Leverage (Total Liabilities di luar hutang pemegang saham dibagi Total Equity) lebih kecil atau sama dengan 400% (empat ratus persen).
  - b. Current ratio (Current Asset dibagi Current Liabilities) lebih besar atau sama dengan 100% (seratus persen).
  - c. Debt Service Coverage Ratio (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization dibagi (Interest Expense ditambah Current Portion Long Term Liabilities)) lebih besar atau sama dengan 100% (seratus persen).
2. Berkaitan pada point 1 diatas dan berdasarkan Laporan Keuangan (Prognosa) PT. Prima Terminal Petikemas per 31 Desember 2021, Ratio Keuangan yang terkait dengan pemenuhan *Financial Covenant* adalah sebagai berikut :

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS						
TABEL RATIO KEUANGAN (PROGNOSA) BULAN DESEMBER 2021						
NO.		FORMULA	NILAI	RATIO	SYARAT PK	KET
1.	Lverage	$\frac{\text{Total Hutang diluar Hutang Pemegang Saham}}{\text{Total Ekuitas}}$	$\frac{1,914,866,535,477}{1,094,355,000,000}$	1.75	< 4 : 1	Memenuhi
2.	Current Ratio	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	$\frac{221,240,000,000}{148,239,000,000}$	1.49	> 1 : 1	Memenuhi
3.	Debt - Service Coverage Ratio	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Beban bunga + bagian lancar Hutang Jangka Panjang}}$	$\frac{13,769,851,130}{113,118,532,120}$	0.12	> 1 : 1	Belum Memenuhi

3. Tidak dipenuhinya DSCR tersebut disebabkan belum tercapainya target pendapatan usaha akibat terjadi keterlambatan operasi. PTP baru mulai beroperasi bulan April 2021 yang disebabkan terjadinya sedimentasi dari Terminal Petikemas Belawan Fase 1 akibat belum adanya pemasangan sheetpile di Fase 1.
4. Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, didalam Paragraf 74 yaitu “Ketika entitas melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, karena (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah pelaporan”.
5. Paragraf 75 yaitu “Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera”.
6. Terkait penggabungan (*merger*) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, susunan Pemegang Saham PTP secara hukum sudah beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan Kewajiban PTP dan Pemegang Saham PTP terhadap Perjanjian Kredit tidak berubah (masih sama dengan Perjanjian Kredit).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, yang menyebabkan belum terpenuhinya *Financial Covenants* pada Laporan Keuangan (prognosa) per tanggal 31 Desember 2021, kami mohon Para Kreditur dapat memberikan pengesampingan (*waiver*) atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* tersebut dan tidak akan menjadikan pinjaman menjadi jatuh tempo seketika dalam jangka waktu minimal 12 (dua belas) bulan ke depan atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

  
Direksi  
PT Prima Terminal Petikemas

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.